



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dan memori PK pidana \pm 15 menit
2. Membuat Akta Pernetapan PK pidana \pm 10 menit
3. Mengkoreksi dan paraf akta \pm 10 menit
4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK ke panitera \pm 10 menit
5. Menginput data permohonan PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK \pm 10 menit.
6. Meneliti Kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK \pm 30 menit.
7. Penunjukan PP melalui SIPP \pm 20 menit
8. Mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP dalam register Pk \pm 10 menit.
9. Distribusikan ke Majelis Distribusikan ke Majelis \pm 5 menit.
10. Pemanggilan Para Pihak dan penyerahan memori PK kepada termohon PK \pm 120 menit
11. Proses persidangan dan pembuatan BA pendapat \pm 120 menit
12. Mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam Direktori Dokumen Elektronik \pm 30 menit
14. Menyusun Dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA \pm 30 menit.
15. Penandatanganan Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA \pm 30 menit.
16. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK \pm 10 menit
17. Mengirim berkas PK \pm 60 menit
18. Arsip Berkas perkara PK di arsip aktif \pm 10 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima permohonan dan memori PK pidana \pm 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta penerimaan upaya hukum peninjauan kembali



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320